

PERBEDAAN SESEORANG YANG TERHALANG MENDAPATKAN WARISAN DALAM KHI DAN FIKIH

Amru Syaputra Lubis

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh H. Abdul Halim

Hasan Al Ishlahiyah Kota Binjai

ABSTRAK

Didalam Kompilasi Hukum Islam sebab seseorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan warisan; dipersalahkan telah memmbunuh atau mencoba memmbunuh atau menganiaya berat para pewaris; dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Berbeda dengan Fikih yang merumuskan ahli waris terhalang mendapatkan warisan yaitu perbudakan, pembunuhan, berbeda agama (murtad) dan berlainan negara. Disini jelas berbeda antara KHI dan Fikih dalam hal merumuskan seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Dalam hal ini para ulama khususnya berdomisili dikota Medan berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka mengatakan bahwa KHI berbeda dengan Fikih karena mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu sosiologis, yuridis dan filosofis. Dan juga melihat kondisi saat ini yang harus dibuat suatu rumusan yang dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Islam Indonesia. Oleh karena itu perlu dibuat Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia adan ini akan menjadi alat yang sangat membantu masyarakat Islam di Indonesia.

PENDAHULUAN

Kalau kita simak judul diatas tentu akan menimbulkan tanda tanya, apa yang menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan warisan dalam KHI berbeda dengan Fikih? Ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi seorang awam atau yang hanya sebatas mengetahui dalam kitab fikih klasik tentang seseorang menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan penghalang seseorang mendapatkan warisan ada dua hal yaitu pada pasal 173 poin A dan B. Adapun bunyinya sebagai berikut: " Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris. b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan sautu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat. Akan tetapi pada pasal 171 huruf C, secara tersirat telah menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk mewarisi. Disini terdapat perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Fikih. Dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mencantumkan dua saja, akan tetapi dalam Fikih mencantumkan empat hal yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Dari sini timbul permasalahan mengapa Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Fikih sedangkan kita ketahui Kompilasi Hukum Islam merujuk kepada kitab-kitab fikih. Oleh karena itu penulis akan mencoba memaparkan permasalahan yang terjadi dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Fikih.

Hukum kewarisan Islam mendapatkan perhatian yang sangat besar, karena persoalan harta warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Istilah waris sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia mengartikan Ilmu waris sebagai suatu perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Beranjak dari masalah tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian ini.

WARISAN DALAM ISLAM

A. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

Ada beberapa hal yang dalam Islam untuk menentukan seseorang itu berhak mendapatkan kewarisan apabila mempunyai sebab-sebab dari seseorang dapat menerima harta si pewaris. Ada tiga sebab seseorang mendapatkan kewarisan, yaitu :

1. Hubungan Kekkerabatan

Hubungan kekerabatan disebabkan oleh adanya unsur hubungan darah dan hubungan ini ditentukan dengan adanya kelahiran sehingga setiap anak yang dilahirkan mempunyai hubungan kerabat dengan anak lainnya. Hubungan kerabat tidak hanya terjadi karena adanya akad nikah yang sah antara suami isteri, namun juga harus terjadi pula hubungan biologis antara keduanya, menurut pendapat ulama. Namun menurut Imam Hanafi mengatakan hubungan kekerabatan terjadi setelah adanya akad nikah yang sah, ini berarti bila berstatus suami dan isteri yang sah lalu lahir anak, maka anak itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah.

2. Hubungan Wala'

Hubungan wala' merupakan hubungan suatu kekrabatan yang disebabkan oleh adanya pemerdekaan budak oleh tuannya. Adapun dalil yang dapat dijadikan pegangan untuk hubungan wala' terdapat pada surat an-Nisa' ayat 33

B. Seseorang terhalang mendapatkan warisan dalam Fikih

a. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi karena status formalnya sebagai hamb sahaya (budak). Mayoritas sepakat budak terhalang untuk menerima warisan karena ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

b. Pembunuhan

Para ulama Fikh sepakat, bahwa pembunuhan tidak bisa menerima warisan mulai dari masa tabi'in sampai pada masa mujtahid. Hal ini berdasarkan orang yang membunuh sesamanya, berarti ia telah melakukan dosa, dan dosa tidak bisa alasan atau sebab menerima warisan. Mereka berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad Saw yang artinya: "Dari Abi Hurairah, dari Nabi

Muhammad, beliau bersabda pembunuhan tidak dapat mewarisi". (H.R. al- Tirmizi).

Bila para ulama sepakat bahwa pembunuhan merupakan penghalang mendapatkan warisan, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi. Perbedaan pendapat dikalangan para ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi 2 jenis, yaitu pembunuhan langsung (mubasyarah) dan pembunuhan tidak langsung (tasbub).

Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi lagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang tidak dengan sengaja dan pembunuhan yang dipandang tidak dengan sengaja. Menurut ulama Haafiyah, pembunuhan langsung merupakan penghalang mendapatkan warisan, sedangkan pembunuhan tidak langsung bukan merupakan penghalang untuk mewarisi

c. Berbeda Agama

Islam menetapkan, bahwa tidak ada diantara orang Islam dengan oarang kafir meskipun diantaranya ada hubungan yang menyebabkan kewarisan atau ada wasiat maka wasiat itu wajib dilaksanakan sedang hak waris antara keduanya tetap terhalang, sebab perbedaan agama menyebabkan terhalangnya hak waris. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw : Artinya: " Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam.

HASIL PENELITIAN

A. Unsur-Unsur Kewarisan

Proses peralihan dalam hukum kewarisan mengenai tiga unsur pokok yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Setiap unsur ini akan dijelaskan sebagai berikut

1. Pewaris

Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Secara garis besar dijelaskan dalam al-Quran, bahwa pewaris ialah orang tua dan karib kerabat.

Hal ini dapat diketahui secara jelas dari firman Allah pada surat an-Nisa' ayat 7 yang menyatakan bahwa bagi seroang alki-laki atau perempuan ada bagian dari peninggalan orangtua dan karib kerabatnya.

2. Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum Islam ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hokum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta peninggalan dan harta warisan, harta peninggalan adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia dengan arti lain ialah apa yang berada pada seseorang yang meninggal .

3. Ahli Waris

Ahli waris yaitu orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Adapun yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Disamping adanya hubungan kekerabatan atau perkawinan itu, mereka baru berhak mendapat warisan dengan terpenuhinya ketentuan.

B. Munculnya Perbedaan Antara KHI Dan Kitab Fikih

Menurut ulama dan Hakim agama Kota Medan mengatakan perbedaan ini muncul karena Kompilasi Hukum Islam adalah Fikih Indonesia. Hasil ijtihad ulama-ulama Indonesia. Sedangkan Fikih waris adalah pendapat-pendapat para Mazhab seperti mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi dan Maliki. Ketua pengadilan kota Medan mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum Indonesia yang sangat sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Ketentuan-ketentua hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam memang masih ada yang perlu diberikan penjelasan-penjelasan sehingga mendapatkan suatu kesempurnaan dalam memutuskan suatu perkara. Misalnya dalam persoalan ahli waris pengganti, harta gono, gini, dan masalah anak angkat. Di Pengadilan Agama Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu pegangan dalam memutuskan suatu perkara, oleh karena itu ada sebagian kecil yang perlu direvisi dan sebaliknya Kompilasi Hukum Islam ini ditingkatakan menjadi undang-undang.

Kemudian menurut Bapak Pagar beliau adalah salah seorang pengurus ormas Islam terbesar di Medan yaitu Nahdhatul Ulama serta menjadi dewan Syuro Nahdhatul Ulama dan anggota komisi Fatwa di Majelis Ulama Kota Medan dan Sumatera Utara, sekaligus guru besar hukum Islam UIN SUMUT. Mengatakan bahwa penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Fikih, karena melihat perkembangan zaman sekarang ini dimana didalam Fikih disebutkan salah satu penghalang mendapatkan warisan adalah perbudakan. Beliau mengatakan dizaman sekarang ini perbudakan sudah tidak ada lagi makanya tidak dimasukkan dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian murtad mengapa tidak termasuk didalam pasal 173 tentang penghalang mendapatkan warisan. Beliau mengatakan murtad atau berbeda agama sudah dijelaskan pada pasal 171 pada poin (c) yaitu:

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Kemudian menurut Bapak Nizar Syarif beliau adalah ketua bidang fatwa Majelis Ulama kota medan dan mantan ketua Al-Washliyah Sumatera Utara. Mengatakan bahwa mengapa dalam KHI disebutkan bahwa membunuh atau mencoba membunuh dan menganiaya berat para si pewaris serta memfitnah termasuk penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan, karena membunuh dan mencoba membunuh sudah jelas perbuatan dosa. Kemudian menganiaya berat sama dengan membunuh si pewaris walaupun dia tidak meninggal dunia. Menganiaya berat disini merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan kejam. Perbuatan menganiaya berat dapat membuat seseorang hilang nyawanya. Walaupun tidak membuat hilang nyawanya bisa membuat.

Oleh karena itu melihat kondisi saat ini yang menuntut untuk membuat suatu terobosan baru dibidang hukum Islam. Yang nantinya akan bisa membawa kesejahteraan masyarakat. Dan bisa memberi rasa keadilan kepada mereka. Maka untuk hal itu pemerintah membuat

suatu badan yang melibatkan para ulama, pakar hukum seluruh Indonesia guna membuat terobosan baru tersebut. Setelah memakan waktu yang sebentar disepakatilah suatu hukum Islam yang sesuai dengan kondisi saat ini dan juga sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia khususnya umat Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini merupakan ijtihad para ulama Indonesia yang nantinya bisa ditetapkan sebagai dasar hukum untuk menetapkan permasalahan yang terjadi didalam Pengadilan Agama. Sebenarnya para ulama kita berharap KHI ini bukan hanya menjadi rujukan. Hakim Di Pengadilan Agama dalam menetapkan masalah yang terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melihat dan menelaah kondisi bangsa Indonesia saat ini yang tidak sama dengan bangsa lain, karena itu maka dibuatlah suatu rumusan yang dinamakan KHI. Didalamnya membahas masalah perkawinan, kewarisan maupun wakaf. Kemudian KHI ini dirumuskan tidak hanya memandang dari satu aspek saja, melainkan melalui berbagai aspek yaitu yuridi, sosiologis dan filosofis. Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengambil satu atau dua pendapat ulama, akan tetapi beberapa ulama se Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu mereka dikumpulkan untuk merumuskan KHI ini. Kemudian betapa besarnya bahaya yang ditimbulkan karena perbuatan menganiaya berat dan memfitnah, maka dibuatlah didalam KHI pada pasal 173 tentang penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan adalah menganiaya berat dan memfitnah. Dirumuskannya penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dalam KHI dapat membantu masyarakat Islam Indonesia untuk mendapatkan keadilan dalam hal pembagian harta warisan.

Saran

Dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mengharapkan kepada masyarakat di harapkan kepada keluarga yang ada pewaris meninggalkan harta warisan maka laksanakanlah dengan syari'at hukum Islam. Karena dengan secara

agama Islam itulah yang paling mudah dan paling senang dimengerti.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, Pelaksanakan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang Kabau Jakarta: Gunung Agung, 1984
- Aliy As'ad, Fathul Muin. Yokyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Akademiko Pressindo, 1992.
- Ahmad Rafiq, Fiqih Mawaris, cet ke-I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Hasbi As-Shiddieqy, Fikhul Mawaris. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Idris Djakfar, Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Muslim Maruzi, Pokok- Pokok Ilmu Waris. Semarang: Mujahidin, 1989.
- Pagar, Pembaharuan Hukum Islam Indonesia. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sirajuddin Abbas, Kitab fikih Ringkas. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1983.
- Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali, 1981